



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEBENCANAAN BAGI PRAJURIT TNI

Oleh :

1. Jajat Suarjat, S.Pd, M.Si (Han)
2. Richa Syapitri, SE, M.Sc

Abstrak

Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana sudah dilaksanakan sebelum BNPB dibentuk, bahkan setiap kejadian bencana yang pernah terjadi di Indonesia TNI selalu terlibat dalam penanganan darurat bencana tersebut. Hal ini menjadi tugas yang melekat bagi TNI yang berkontribusi dalam penanganan darurat bencana. Operasi Militer selain perang yang diamanatkan dalam undang-undang TNI menjadikan keharusan TNI selalu terdepan dalam penanggulangan bencana.

Dalam mendukung peran TNI dalam penanggulangan bencana, maka menjadi tugas Pusdiklat PB BNPB untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan baik secara hukum perundang-undangan, komunikasi dan koordinasi dengan instansi sipil, masyarakat dan dunia usaha sampai pada teknis operasional pelaksanaan penanganan darurat dilapangan. Bahkan sampai pengetahuan penggunaan anggaran atau dana penanggulangan bencana yang tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Dari hasil penelitian melalui study literatur, study dokumentasi serta wawancara mendalam dengan pihak terkait, maka diperoleh hasil bahwa peran TNI dalam penanggulangan bencana sangat dibutuhkan baik dalam masa pra bencana, darurat bencana, sampai pasca bencana. Para Prajurit TNI yang akan terjun dalam penanggulangan bencana perlu dibekali dengan pengetahuan kebencanaan baik dari segi kebijakan maupun keterampilan teknis dilapangan seperti komunikasi, koordinasi terlebih pada keterampilan memberikan pertolongan pertama, bantuan psikologis dan evakuasi korban terdampak.

Abstract

The role of the TNI in Disaster Management was carried out before the BNPB formed, in fact every disaster occurred in Indonesia TNI was always involved in handling of the disaster emergency. This has become an inherent task for the TNI in contributing to disaster management. Military operations other than war mandated by TNI law made TNI must always be at the forefront of disaster management.

In supporting the role of the TNI in disaster management, it is the duty of the PB BNPB Pusdiklat to provide knowledge and understanding of policies both legally, communication and coordination with civil institutions and even communities and businesses to the operational technical implementation of emergency handling in the field even to the knowledge of use disaster management budget or fund that does not violate the applicable rules.

From the results of research through the study of literature, study documentation and in-depth interviews with related parties, the results obtained that the role of the TNI in disaster management is needed both in the pre-disaster, emergency disaster, until post-disaster. TNI Soldiers who will be involved in disaster management need to be equipped with disaster knowledge both in terms of policies and technical skills in the field such as communication, coordination to the skills of providing first aid, psychological assistance and evacuation of affected victims.

Latar Belakang

Indonesia terletak di wilayah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah sehingga dikenal dengan jamrud khatulistiwa. Namun dibalik kemewahan dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, Indonesia dikelilingi berbagai macam ancaman bencana. Ancaman bencana ini menjadi ancaman nyata yang kapan saja bisa terjadi. Bencana besar yang merengut banyak nyawa dan menghancurkan infrastruktur kerap mengembalikan pembangunan Indonesia kembali ke titik awal yang akan mengancam ketahanan nasional negara.

Ketahanan nasional sendiri dapat dimaknai sebagai kondisi maupun fungsi. Sebagai kondisi, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi yang memiliki kemampuan, kekuatan, ketangguhan dan daya tangkal terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari semua aspek kehidupan. Sebagai fungsi, ketahanan nasional bertindak sebagai metode dalam asta gatra yang terdiri atas tri gatra (geografi, demografi dan sumber daya alam) serta panca gatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan).

Globalisasi yang membawa nilai-nilai demokrasi dan HAM telah membangkitkan kesadaran universal untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman perang antar negara, perang saudara, *ethnic cleansing*, konflik komunal, serta berbagai ancaman fisik maupun non fisik lainnya yang membahayakan hidup dan kehidupan umat manusia. Namun, perkembangan situasi global telah menimbulkan pergeseran paradigma ancaman yang semula lebih berorientasi kepada ancaman militer

menjadi ancaman multi dimensi yang mencakup aspek asta gatra dengan salah satu ancamannya yaitu bencana.

Menurut Buku Putih Pertahanan (2015), Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek Pertahanan dan Keamanan, sistem pertahanan negara dan keamanan negara adalah sistem berdasarkan Undang-Undang Dasar untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara melalui suatu kebijakan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan untuk melakukan upaya nasional secara terpadu dan terus-menerus, dengan melibatkan segenap unsur dan potensi, dibina menjadi suatu kekuatan dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan masyarakat dari segala gangguan yang mengancam keutuhan negara. Hal ini berimplikasi pada ketahanan nasional.

Bencana adalah suatu peristiwa yang memberikan ancaman karena bencana sering kali menimbulkan kerusakan dahsyat terhadap infrastruktur, lingkungan hidup, harta benda dan menelan korban jiwa yang cukup besar serta menyebabkan kemiskinan dan kesengsaraan. Menurut Coppola (2007), negara berkembang yang berulang kali mengalami bencana cenderung memiliki pembangunan yang stagnan atau bahkan negatif dalam periode tertentu. Sedangkan menurut (UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian

harta benda dan dampak psikologis.

Berkenaan dengan penanggulangan bencana alam, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, antara lain Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana menyatakan bahwa BNPB dapat mengerahkan instansi lain termasuk di dalamnya TNI. Namun demikian pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mekanisme dan prosedur permintaan, penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, alat peralatan dan logistik dari BNPB kepada TNI dan instansi lain tidak dijelaskan, termasuk juga tidak dijelaskan mekanisme dan prosedur pelibatan TNI termasuk bagaimana hubungannya dengan pemerintah daerah. Sehingga dalam penanggulangan bencana, kapan permintaan dapat dilakukan, berapa kekuatan yang dapat dilibatkan, tugas apa yang akan diberikan dan kapan tugas tersebut selesai, karena ketentuan operasi yang dianut oleh TNI selalu memuat pembatasan aspek tugas, waktu dan kekuatan yang digunakan. Apabila hal ini diabaikan, maka TNI sebagai institusi telah mengingkari doktrinnya sendiri. Disisi lain, dalam PP nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan

bencana, juga tidak mengatur bagaimana peran dan tugas TNI dalam pendanaan serta pengelolaan bila menerima bantuan. Apabila TNI menggunakan kekuatan dan sumberdaya lain yang dimiliki, akan memancing munculnya permasalahan baru yang bertentangan dengan aturan penggunaan anggaran dan dapat dianggap sebagai tidak sesuai peruntukannya atau bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena sejauh ini, TNI tidak memiliki struktur anggaran untuk penanggulangan bencana. Tanpa ada ketentuan yang mengatur prosedur dan mekanisme yang jelas dan dilandasi adanya aturan yang ditetapkan pemerintah, akan menimbulkan kerawanan bagi TNI dan jajarannya, terutama apabila terjadi korban sebagai akibat melakukan (tugas) penanggulangan bencana, tanpa dilandasi perintah operasi yang sah.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka peneliti menganggap perlu menggali beberapa persoalan diantaranya:

- a. Bagaimana peran TNI dalam penanggulangan bencana.
- b. Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
- c. Peran Pusdiklat PB untuk meningkatkan kompetensi TNI dalam penanggulangan bencana.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui peran TNI dalam penanggulangan bencana.
- b. Mengetahui keikutsertaan TNI dalam Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.

- c. Mengetahui peran Pusdiklat PB untuk meningkatkan kompetensi TNI dalam penanggulangan bencana.

Tinjauan Pustaka

Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana bukanlah semata-mata tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini instansi sipil, namun juga keterlibatan semua pihak termasuk unsur TNI, apalagi dengan adanya mandat TNI untuk melaksanakan operasi militer selain perang untuk menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Hal tersebut membuat TNI berada di garis depan saat terjadi kondisi darurat bencana di tanah air.

Undang undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengamanatkan peran TNI dalam penanggulangan bencana yang tertuang dalam pasal 7 ayat 2 point 9 yaitu membantu pemerintah daerah dan point 12 yaitu membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Undang-Undang tersebut mengikat TNI supaya berperan aktif dalam penanggulangan bencana di Indonesia, sehingga dapat terlihat pergerakan TNI selalu lebih depan ketika terjadi kedaruratan di Indonesia.

Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana menjadi tugas sekaligus kewajiban dalam melaksanakan operasi militer selain perang. Pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang dalam pedoman *US Military Joint Publication 3-07, 1995. Principle of Military Operation Other Than War, Joint Doctrine For Military Operation Other Than*

War, Chapter II. Hal II-1. memiliki beberapa prinsip pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. Legitimasi. Legitimasi terkait payung hukum terkait pelaksanaan OMSp dan kerjasama TNI dengan para pihak relevan terkait penanggulangan bencana.
- b. Sasaran. Direncanakan dan diperhitungkan terhadap pencapaian tugas berkaitan dengan waktu pelaksanaan dan kemampuan sumber daya yang digunakan.
- c. Kesatuan tujuan. Merupakan koordinasi, ketegasan dan kejelasan komando dan pengendalian karena adanya keterlibatan unsur-unsur yang tergabung dalam kegiatan bantuan kemanusiaan dan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana.
- d. Keamanan. Keamanan internal bagi pelaksana dan objek OMSp. Keamanan eksternal seperti faktor cuaca, sarana dan prasarana, trannsportasi dan faktor dari luar lainnya yang dapat menyebabkan terhambat dan gagalnya penyelenggaraan OMSp.
- e. Ketekunan. Ketekunan terkait perencanaan yang dilakukan dengan tepat waktu dan dijalankan sesuai prosedur oleh pelaku di lapangan.
- f. Pengendalian. Pengendalian secara struktur organisasi, pengendalian operasi, beban dan tanggung jawab.

Selain itu mengacu pada TAP MPR Nomor VII Tahun 2002 tentang Peran TNI dan POLRI, dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) tentang Tugas Bantuan TNI bahwa "TNI

bertugas membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (*Civic Mission*)". Hal inilah yang menjadikan suatu kewajiban bagi TNI untuk melaksanakan operasi kemanusiaan apabila terjadi bencana di Indonesia.

Didalam Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek) melalui Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 Tanggal 15 Juni 2010, mengatur tentang penggunaan kekuatan TNI berdasarkan prinsip-prinsip OMSP yaitu dalam rangka membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, pemberian bantuan kemanusiaan dan operasi dalam rangka membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*) serta operasi dalam rangka membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Pendidikan dan Pelatihan

Menurut John Suprihanto (1988) pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap kelompok fakta, aturan serta metode yang terorganisasikan dengan megutamakan pembinaan, kejujuran dan ketrampilan. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (1983) memberikan pengertian terhadap kedua istilah itu : Pendidikan adalah keseluruhan proses, teknik dan metode mengajar dalam rangka mengalihkan sesuatu pengetahuan dari seseorang kepada orang yang lain dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pelatihan adalah juga proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu. Kemudian Wijaya (1970) juga

mengemukakan pengertian yang senada dengan di atas yaitu "Pendidikan dimaksudkan untuk membina kemampuan atau mengembangkan kemampuan berpikir para pegawai, meningkatkan kemampuan mengeluarkan gagasan-gagasan pada pegawai sehingga mereka dapat menunaikan tugas kewajiban dengan sebaik-baiknya". Waktu yang diperlukan untuk pendidikan bersifat lebih formal. Sedangkan latihan lebih mengembangkan keterampilan teknis sehingga pegawai dapat menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Latihan berhubungan dengan pengajaran tugas pekerjaan dan waktunya lebih singkat serta kurang formal. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan menitikberatkan pada :


1. Membantu petugas dalam menambah pengetahuan dan keterampilan.
2. Pengetahuan dan keterampilan tersebut sangat erat hubungannya dengan pekerjaan sekarang ataupun masa yang akan datang.
3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan haruslah direncanakan dan di organisasikan untuk mendapatkan efektivitas dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan itu sendiri.

Peran Pusdiklat PB Untuk Meningkatkan Kompetensi TNI Dalam Penanggulangan Bencana

Pendidikan dan pelatihan Penanggulangan Bencana

Pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat PB BNPB sendiri menggunakan pendekatan

bertahap bertingkat dan berlanjut, diawali dengan metode seminar, berupa ceramah dan pelatihan secara klasikal dan merupakan tingkatan paling rendah sampai ada pelaksanaan simulasi atau geladi lapang sebagai tingkatan pelatihan paling tinggi karena sudah menggunakan pengerahan pasukan dan sumberdaya yang diharapkan akan digunakan ketika terjadi kedaruratan di suatu tempat. Metode pelatihan di Pusdiklat PB BNPB jika digambarkan terlihat dalam gambar berikut ini :



Metode pelatihan secara umum terbagi ke dalam tiga tingkatan yaitu tahap pelatihan yang di dalamnya ada seminar dan lokakarya, tahap simulasi berupa geladi ruang atau disebut *tabletop exercise*, permainan dan drill, selanjutnya adalah tahap uji sistem tahap ini lebih menekankan pada keterampilan bagaimana cara berkomunikasi, berkoordinasi serta membuat keputusan pada saat *emergency*. Tahap simulasi sudah mengerahkan sumberdaya yang dianggap akan digunakan dalam kedaruratan, pos komando dibangun sesuai dengan kondisi nyata. Skenario diharapkan berbasis penelitian dan pengetahuan sehingga pelatihan mendekati keadaan sebenarnya dengan sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya yang dikerahkan adalah yang mendekati kenyataan jika bencana terjadi.

Dalam melaksanakan operasi militer selain perang khususnya bantuan kedaruratan bencana tidak semua personil dari TNI memiliki kompetensi dalam pertolongan bahkan manajemen kedaruratan dalam penanganan bencana. Oleh sebab itu maka perlu kiranya mengembangkan dan membuat standar pelatihan kebencanaan yang melibatkan TNI serta

kolaborasi dengan instansi terkait yang terlibat dalam kebencanaan secara terstruktur dan berkesinambungan.

Semenjak dibentuk BNPB melalui Pusdiklat PB BNPB selalu melibatkan TNI/POLRI dalam melaksanakan pelatihan. Beberapa pelatihan ataupun simulasi yang pernah dilaksanakan pusdiklat PB BNPB yang melibatkan TNI diantaranya :

No	Nama Pelatihan	Ancaman
1	Simulasi Mentawai Megathrust	Gempa bumi Tsunami
2	ARDEX Manado	Gempa bumi Tsunami
3	Pengembangan Kompetensi Anggota SRC PB	Multi Hazard
4	Pelatihan Penanganan Karhutla	Kebakaran hutan dan Lahan
5	ARDEX Banten	Gempa bumi Tsunami
6	Simulasi Penanggulangan Bencana di daerah rawan bencana (Mamuju, Majene, Morotai, Raja Ampat, Borobudur, Samosir, Mandalika dll)	Ancaman Bencana Untuk wilayah pariwisata dan daerah lainnya

Dan beberapa pelatihan lainnya yang diselenggarakan kerjasama BNPB dengan NGO maupun pemerintahan luar negeri seperti ICS yang pernah dilaksanakan selama tahun 2012-2015.

Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana

Sebelum BNPB berdiri tahun 2008, peran TNI sangat krusial dalam penanggulangan bencana, diantaranya peran dalam pemulihian dampak Gempa Bumi dan Tsunami Aceh, Gempa Bumi di Mentawai, Lampung dan Bengkulu. Sehingga pada

tanggal 5 November 2009 pada sidang Kabinet Indonesia Bersatu II Presiden RI Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan untuk membentuk *Stand by Force* penanggulangan bencana dengan karakteristik: 1) dilengkapi dengan tim medis, tim penanganan listrik, tim penanganan komunikasi, tim gerak cepat.

2) satuan dapat dikerahkan dalam hitungan jam. 3) diangkut dengan Hercules. 4) menggunakan satuan TNI/POLRI sebagai inti dibawah komando BNPB dan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Adapun tujuan pembentukan *Stand by Force* adalah sebagai upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagai salah satu bentuk prioritas

pemerintah dalam penanggulangan bencana. Implementasi perintah tersebut adalah dengan dibentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC PB) oleh BNPB. Anggota SRC PB sendiri terdiri dari TNI/ POLRI, Kementerian Lembaga dan Instansi terkait. SRC PB bukan saja dipersiapkan untuk penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia tetapi juga untuk membantu penanggulangan bencana di negara lain jika diperlukan. Kompetensi personil maupun tim dari SRC PB harus terus ditingkatkan dan selalu siaga dalam

penanganan tugas. Bukan saja peningkatan keterampilan, pemanfaatan peralatan modern yang telah dimiliki BNPB tetapi juga pemahaman prosedur-prosedur yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional.

Peran Tni Dalam Penanggulangan Bencana Sebagai Soft Diplomacy Dalam Peran Internasional

Peningkatan kompetensi bukan saja dipersiapkan untuk penanggulangan bencana, tetapi juga untuk persiapan Latihan gabungan yang bertaraf internasional seperti ADMM, ARF, ARDEX, DIREX, DREE serta Geladi *Megathrust Mentawai*. Struktur organisasi SRC PB diisi oleh personil dari TNI/Polri, dan kementerian lembaga sesuai dengan tugas pokok dan kompetensi dasar yang dimiliki setiap kementerian di maksud. Komandan SRC PB dipimpin oleh Asisten territorial (Aster) Dir KOSTRAD. SRC PB wilayah barat oleh Dir KOSTRAD I dan wilayah Timur Dir KOSTRAD II. Daftar anggota SRC PB terlihat dalam Tabel berikut :

Selain berfungsi dalam penanggulangan bencana di Indonesia SRC PB diharapkan menjadi duta kemanusiaan dalam membantu negara lain yang terkena bencana yaitu sebagai *soft diplomacy*, sebagaimana di kutip dari Ma'arif (2012), "Soft Diplomacy, dengan memberikan bantuan kepada negara yang terkena bencana, pelaksanaannya menggunakan personel dan peralatan militer untuk kepentingan kemanusiaan." Contohnya saat tsunami di Jepang pada tanggal 11 Maret 2011, demikian pula halnya ketika banjir di Pakistan pada tanggal 26 Juli 2010, gempa bumi di Haiti pada tanggal 12 Januari 2010, gempa bumi Nepal pada tanggal 25 April 2015, gempa bumi di Vanuatu pada tanggal 23 Januari 2015 dan sebagainya.

Tabel : Personil SRC PB

NO	INSTANSI (K/L)	PELAKSANA												STAF			Total
		Kaji Cepat & Perencanaan		Bidang Operasi				Bidang Sumberdaya				Personil & Relevan	Info dan Media	Keuangan	Umum		
1	BNPB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	1	4	3	25
2	TNI	3	3	28	15	40	15	60				10	47				222
3	POLRI	2		6	5	10	2					10	9				51
4	BASARNAS	1	1	22								1	1	1	1		30
5	Depkes	1	1		3	30		1	1	1	1	1	1	1			40
6	Depdos	2	2		25		15		11			2	2	1			60
7	Dep. PU		2		3		5	5									15
8	Dep Kominfo											3		3			6
9	Dep ESDM	2	1	7				5									15
10	Depdagri							2					1				3
11	Dephub	1	1									3			1		6
12	BAKOSURTANAL	3	2														5
13	BMKG													2			2
14	PMI	1	1	27	5	10	15		5	1	1	1	1	1	1	1	70
TOTAL		17	15	91	57	91	63	74	23	8	33	65	6	8	4	5	650

Sumber: : Blueprint SRC PB 2010

Peran TNI sebagai *Incident Commander* dalam Penanganan Darurat Bencana

Penanggulangan bencana di Indonesia tidak akan memungkiri pentingnya sosok komando dalam pembentukan pos komando penanganan darurat bencana. Komandan penanganan darurat bencana memerlukan sosok yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sangat luas baik pengetahuan kebencanaan, penguasaan medan serta kemampuan dalam mengkoordinir pergerakan sumber daya. Peran TNI sebagai *Incident Commander* di Indonesia telah dilaksanakan di beberapa kejadian bencana besar diantaranya berikut bencana besar terakhir yang dipimpin oleh TNI : Tsunami di Banten 22 Desember tahun 2018, Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi Palu pada tanggal 28 september 2018, Gempa bumi Lombok 29 Juli tahun 2018. Budaya satu komando dan jiwa korsa yang kuat serta kemudahan dalam penggerahan sumber daya manusia dan peralatan menjadi salah satu alasan penunjukan TNI sebagai *incident commander* penanganan darurat bencana di beberapa daerah yang terdampak.

Peran TNI pada Fase Pasca Bencana

Peran TNI dalam fase ini salah satu contohnya dapat dilihat pada pelaksanaan pembangunan hunian tetap di siosar untuk korban dan pengungsi letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera utara. Dominannya peran TNI dalam pembangunan hunian tetap ini mendapatkan apresiasi dari korban dan masyarakat yang akan menempati hunian tetap ini. Untuk mengenang jasa para TNI maka hampir seluruh cat bangunan hunian tetap ini berwarna hijau pemilihan warna ini

hasil kesepakatan dari masyarakat supaya dapat mengenang jasa dari TNI yang telah membangun hunian tetap mereka.

Kesimpulan

Peran TNI dalam penanggulangan bencana baik dalam fase pra bencana, darurat bencana, sampai rehabilitasi dan rekonstruksi sangat vital dan perlu terus dilibatkan, namun perlu juga peningkatan kemampuan baik secara pengetahuan kebijakan dan substansi konsep penanggulangan bencana, maupun secara praktis dalam melakukan kegiatan kedaruratan di lapangan. Sinkronisasi peraturan yang dimiliki TNI dan BNPB perlu disosialisasikan ke satuan paling bawah.

Kemampuan yang perlu dimiliki oleh TNI adalah pemahaman mengenai perundang-undangan penanggulangan bencana baik itu Undang-undang nomor 24 tahun 2007 maupun turunannya berupa peraturan kepala BNPB. Selain itu kemampuan manajemen bencana juga perlu ditingkatkan baik dalam fase pra bencana, darurat bencana maupun pasca bencana. Kemampuan teknis seperti pertolongan terhadap korban, evakuasi, dan kemampuan *search and rescue*, pengelolaan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait serta memahami cara pengelolaan keuangan kebencanaan juga perlu ditingkatkan

Adapun kegiatan yang bisa dilaksanakan dengan pelatihan kerjasama dengan Pusdiklat PB BNPB, simulasi penanggulangan bencana ataupun mengadakan diklat di satuan dengan melibatkan dan memakai kurikulum yang sudah dibuat oleh Pusdiklat PB BNPB. Selain itu koordinasi dan komunikasi TNI serta instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana juga perlu dikelola secara terus menerus.

Saran

1. Perlu sinkronisasi terkait undang-undang dan kebijakan turunannya, serta mengatur secara rinci dalam sebuah Perjanjian Kerjasama antara BNPB dan TNI.
2. Perlu melibatkan TNI dalam pembuatan kurikulum dan Modul terkait peran TNI dalam Penanggulangan bencana.
3. Perlu Pelatihan tentang kebijakan penanggulangan bencana bagi TNI.
4. Perlu pelatihan koordinasi, pelaksanaan teknis dan operasional kedaruratan penanggulangan bencana.
5. Perlu pelatihan manajemen anggaran dalam penanggulangan bencana bagi TNI.
6. Melakukan pelatihan yang berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dengan metode simulasi baik geladi ruang, geladi posko, bahkan sampai ke geladi lapang.

DAFTAR PUSTAKA

- Coppola, 2007. Introduction to International Disaster Management. Elsevier.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Ma'arif, Syamsul, DR. 2012. Pikiran dan Gagasan Penanggulangan Bencana di Indonesia, Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Siagian, Sondang P. 1983,. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Suprihanto, Hohn, 1988. Penilaian Pelaksanaan dan Pengembangan Karyawan. Yogyakarta: BPFE.
- , 1995. Principle of Military Operation Other Than War, Join Doctrin For Military Operation Other Than War, Chapter II. Hal II-1.
- Suarjat, Jajat, 2017. Evaluasi Efektivitas Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Wilayah Barat, Sentul: Universitas Pertahanan.
- , 2000 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
- , 2004 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- , 2007. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- , 2008 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- , 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- , 2008. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- , 2016. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
- 2010. "Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tridarma Eka karma (Tridek)", disahkan dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 Tanggal 15 Juni 2010
- Wijaya, 1970. Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

BIODATA



Jajat Suarjat, S.Pd, M.Si (Han).; tempat tanggal lahir di Bandung 15 Juli 1977; Riwayat pendidikan; S1 (2003); S2 (2016) Selanjutnya Riwayat pekerjaan sebagai berikut: Ganesha operation (2003-2009), Pusdiklat BNPB (2009 s.d sekarang). Jabatan di Ganesha operation: Akademik (2003-2008), Marketing (2008-2009), Jabatan di Pusdiklat BNPB: Staf Penyelenggara Diklat (2009-2011), Widya swara (2011 s.d sekarang). Selanjutnya organisasi profesi/ilmiah: Pusdiklat PB (sebagai Penyelenggara Diklat tahun 2009-2011), Ikatan Widya swara Indonesia (anggota 2011-2019), Assesor Kompetensi Bencana (Assesor Kaji Cepat Bencana tahun 2013-2016), ASEAN assessor competency (Assesor tahun 2017-2020).